

Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkulu)

Laila Ramadhona^{*)}, Vina Suci Salsabila, Siti Nurhaliza

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mar 13th, 2023

Revised Jul 31th, 2023

Accepted Aug 3th, 2023

Keyword:

Zakat

Kesenjangan Sosial

ABSTRACT

Peranan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam menanggulangi kesenjangan sosial di Kabupaten Bengkulu dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana Sosial Keagamaan lainnya. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi, sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dan miskin serta sebagai sarana membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah. Zakat juga merupakan ibadah mu'amalah ijtima'iyah yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Di dalam zakat terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT sekaligus dimensi kepedulian terhadap sesama dalam hubungan sosial sesama manusia. Program-program BAZNAS Bengkulu dalam menanggulangi kesenjangan sosial sebagai berikut: Bengkulu Sejahtera, Bengkulu Sehat, Bengkulu Peduli, Bengkulu Smart, dan Bengkulu Taqwa.



© 2023 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Laila Ramadhona

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu

Email: dhonactk@gmail.com

Pendahuluan

Menurut (Islahiha et al., 2019) Kesenjangan sosial merupakan permasalahan global yang menyerang berbagai negara paling utama pada negara yang masih berkembang. Apalagi kasus ini sudah jadi pembahasan utama guna menetapkan kebijakan perekonomian di bermacam negara

sejak dulu kala. Perihal ini disebabkan kerap kali kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan guna meningkatkan perkembangan ekonomi di suatu negara, justru memperparah keadaan kesenjangan sosial ekonomi pada negara tersebut. (Islahiha et al., 2019)

Salah satu aspek yang pastinya jadi pemicu dari seluruh kesenjangan yang ada baik itu kesenjangan pendidikan, sosial ekonomi serta yang lain, merupakan faktor ketidakmerataan distribusi sehingga menimbulkan sebagian pihak penduduk diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Ditambah lagi sistem ekonomi kapitalis yang kita anut selama ini nyatanya banyak berkontribusi dalam kehancuran perekonomian dan yang paling utama pada permasalahan kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Atau dapat juga diartikan suatu keadaan dimana orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang miskin. Kesenjangan sosial merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok. Fenomena ini pada hakikatnya dapat terjadi di negara manapun (Abdain, 2014)

Islam dengan tegas dan jelas mengatur pengelolaan harta zakat, manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat Islam. Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan secara terminologis, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya oleh pemiliknya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan (Hasan, M.A., 2000)

Salah satu program yang dihadirkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu menetapkan zakat sebagai kewajiban. Disisi lain sebagai kewajiban bagi umat Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah: 103. Untuk mentaati itu pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan aturan yang tertuang dalam peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan kepada para muzakki untuk taat dalam berzakat.

Allah SWT. berfirman masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam Surah Al-Muddatstsir ayat 38-47 yang artinya: *"Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka saling menanyakan, (tentang keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam (neraka) Saqar?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin, bahkan kami biasa berbincang (untuk tujuan yang batil), bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan, sampai datang kepada kami kematian."* [QS. Al-Muddatstsir (74): 38-47]

Disampaikan dalam sebuah Hadist (HR. Abu Na'im) bahwa kesenjangan sosial/kemiskinan itu dekat dengan kekufuran", yang mana artinya kemiskinan bisa terjadi karena adanya kekufuran yakni membenci perintah dari Allah SWT. Seperti halnya benci atau tidak suka bekerja, berusaha, dan lain sebagainya.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi

bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat diharapkan memiliki sumbangsih kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang dilakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya pinjaman modal usaha, pembibitan ikan, pembibitan pertanian, peternakan, dan pendayagunaan zakat fakir miskin untuk pemberdayaan keluarga muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik.

Penelitian mengenai dampak zakat terhadap kemiskinan telah menjadi perhatian banyak peneliti. Sebagian di antara mereka membuktikan signifikansi dan eksistensi dana zakat dalam menurunkan tingkat kemiskinan (Abdelbaki, 2013., Aisyah, 2014., Murniati & Beik, 2015., Muliadi & Amri, 2019., Amri, 2019., Afifudin & Sari, 2019). Di sisi lain terdapat hasil kajian empiris yang menyimpulkan bahwa zakat memiliki kontribusi relatif kecil terhadap penurunan kemiskinan (Ali et al., 2015). Kemudian, zakat dapat meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi penerima zakat, tetapi tidak secara signifikan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin (Hoque et al., 2015; Redha et al., 2016). Namun, sejumlah peneliti menemukan bahwa dana zakat tidak mampu memperbaiki kesejahteraan kelompok miskin. Indeks kemiskinan masyarakat tidak mengalami perubahan antara kondisi sebelum dan setelah menerima zakat (Beik & Tsabita, 2017). Penyaluran dana zakat kepada kelompok miskin tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara aggregate (Nurjanah et al., 2019).

Secara umum zakat belum berdampak signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat (Khasandy & Badrudin, 2019). Dalam nada yang sama, Soekarni et al., (2008) menunjukkan bahwa secara umum zakat belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan. Tingkat keberhasilan lembaga-lembaga pengelola zakat, baru sampai pada tingkat mengurangi beban hidup orang miskin, yang oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan nilai bantuan yang diberikan juga relatif kecil karena dana yang terkumpul masih terbatas, sedangkan jumlah orang yang dibantu sangat banyak.

Untuk menertibkan kewajiban zakat yang telah diintruksikan oleh Menteri Agama dalam peraturan nomor 52 tahun 2014 maka haruslah dibentuk suatu badan yang bergerak untuk mengurus permasalahan zakat itu sendiri. Maka terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pengelola zakat yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dan zakat masyarakat mulai tingkat nasional, provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota. Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat kabupaten/kota ialah BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri, merencanakan dan mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya untuk peningkatan kesejahteraan umat dan penanggulangan umat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) salah satu lembaga yang berwenang memberdayakan dana zakat di Kabupaten Bengkalis untuk membantu mensejahterakan para mustahik sehingga meningkatkan taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bersama dengan itu, sebagai salah satu kabupaten yang memiliki nilai kultur Islami terdapat peningkatan penerimaan dana zakatnya.

Berdasarkan hal ini maka penulis mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “Implementasi Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dan efektivitas pelaksanaan program-program yang dilakukan BAZNAS dalam menanggulangi kesenjangan sosial/kemiskinan di Kabupaten Bengkalis.

Kajian Pustaka

Pengertian Zakat

Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-Namaa*), mensucikan (*at-Thaharatu*) dan berkah (*al-Barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. Menurut bahasa, kata “zakat” adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Qur’an dan hadis disebutkan, “*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah*”.

Dari segi terminologi fiqh seperti yang dikemukakan oleh Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinaan.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan memperhatikan dan memperdulikan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Zakat merupakan instrument ekonomi yang diperlukan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi dikalangan masyarakat sosial, secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada orang-orang yang tidak mampu.

Allah SWT menentang pemusatan kekayaan yang mengakibatkan kesenjangan sosial yang berakibat pada ketidakseimbangan pada tataran kehidupan ekonomi masyarakat. Al-Qur’an telah menunjukkan kepada umat manusia yang sesuai dengan sifat dasar naluri manusia dengan menentukan sifat ekonomi yang jelas dimana distribusi sosial ekonomi mengarah pada terwujudnya moral masyarakat kearah pertumbuhan dan keharmonisan.

Zakat memiliki dampak yang besar dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat, hal ini disebabkan karena zakat adalah kewajiban individu yang harus ditunaikan kepada masyarakat yang kadang-kadang yang membebaskan kewajiban kepada sebagian orang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi dimasyarakat, instrument zakat diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan kesenjangan. Zakat dapat menjadi penunjang ekonomi masyarakat, karena didalam zakat terdapat nilai-nilai sosial dengan tolong menolong dan mengandung unsur pemenuhan kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat luas. (Zainuddin, 2013)

Dari berbagai uraian yang telah dibahas diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa zakat merupakan pemberian wajib kepada orang-orang yang membutuhkan, disamping sebagai mensucikan harta yang dimiliki dan juga mensucikan jiwa orang yang menunaikan zakat, dan zakat yang telah diberikan dapat membantu dalam meminimaisir kesenjangan sosial dan dapat membuat keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat luas.

Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan ramadhan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat maal (harta) adalah pendapatan/profesi zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak dan zakat

pendapatan/profesi. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri yang akan diuraikan berikut ini:

1. Zakat Uang Simpanan

“Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham, dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun” (HR. Abu Daud).

2. Zakat Emas dan Perak

Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam berharga. Sangat besar kegunaannya yang telah dijadikan uang dan nilai/alat tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun waktu yang lalu. Dari sini, syari^{at} mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria, sesuai dengan firman Allah, QS: at Taubah ayat 34-35 yang Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”* [QS. at-Taubah (9): 34-35]

3. Zakat Pendapatan/Profesi

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Zakat pendapatan atau profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar Bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama *Al-Ata*” dan di zaman modern ini dikenal dengan *“Kasbul Amal”*. Namun akibat perkembangan zaman yang kurang menguntungkan umat Islam, zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya jika mulai digalakkan kembali, kerena potensinya yang memang cukup besar. Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*. [QS. al-Baqarah (2): 257]

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk pendapat para pekerja dari gaji atau pendapatan dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa konsep “hasil usaha” meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas manusia. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan, yang terdiri dari kumpulan honor, gaji, bonus, komisi, pemberian, pendapatan profesional, hasil sewa dan sebagainya. Para fuqoha menerangkan bahwa semua pendapatan tersebut sebagai *“Mal Mustafad”* yaitu perolehan baru yang termasuk dalam sumber harta yang dikenakan zakat.

4. Zakat An'am (Binatang Ternak)

Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat sesuai dengan hadits berikut: *“Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja”*. (H.R. Abu Daud dan Daruquthni).

Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Qur'an orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, ada delapan golongan yaitu: “*Sesungguhnya sedekah–sedekah (zakat) itu hanya untuk orang–orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), orang–orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), Untuk memerdekakan budak– budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang (gharim) untuk dijalan Allah (sabilillah) dan untuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). Yang demikian ketentuan Allah*” [QS. at-Taubah (9): 60]

Fakir adalah Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Miskin adalah Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Amil adalah Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. *Mu'allaf* adalah Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. *Riqab* adalah Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. *Gharim* adalah Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. *Fisabilillah* adalah Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: para dai, orang yang berperang demi mempertahankan agama dan tanah air dsb). *Ibnus Sabil* adalah Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Hikmah Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Rozalinda, 2014)

Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara itu, menurut El-Madani (2013) hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut: Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin). Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Zakat juga mampu menumbuhkan kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya.

Tujuan Zakat

Zakat merupakan kewajiban sosial, tolong menolong antara yang kaya dan miskin untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman. Adapun beberapa tujuan zakat antara lain:

Menggalang jiwa dan semangat saling menjunjung tinggi nilai solidaritas sosial dikalangan masyarakat. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam lingkungan masyarakat. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan lainnya. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup bagi para gelandangan, pengangguran dan tuna sosial lainnya. (Qadir, 2001)

Kesenjangan Sosial

Ketimpangan sosial adalah ketimpangan akses untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya dapat berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, usaha dan kesempatan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana memperjuangkan hak asasi manusia, sarana saluran. politisi, pengembangan karir yang memuaskan dan lain-lain. Menurut Abad Badruzaman, ketimpangan sosial merupakan ketimpangan sosial yang ada di masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat mengejutkan. Atau bisa juga diartikan sebagai keadaan dimana si kaya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari si miskin. Ketimpangan sosial merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan pada masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perbedaan kualitas hidup yang sangat mencolok (Abdain 2014).

Kesenjangan sosial dan ekonomi dirasakan baik antar negara (negara maju dan berkembang) maupun dalam masyarakat itu sendiri (minoritas kaya dan mayoritas miskin). Kondisi ini muncul dari implementasi suatu sistem yang dimulai dari asumsi yang salah tentang manusia. Dalam kapitalisme, individu bebas untuk memiliki properti secara tidak terkendali, menyebabkan ketidakseimbangan sosial. (Astuti & Faisal, 2017)

Ketimpangan sosial sering dikaitkan dengan perbedaan yang meliputi kekayaan, jasa, barang dan lain-lain, dari satu bagian masyarakat ke bagian masyarakat lainnya, maka lahirlah istilah ketimpangan sosial ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi adalah suatu kondisi dimana sebagian masyarakat tidak dapat menerima perbedaan dengan pihak lain, baik dari segi ekonomi maupun dampak negatif dari perbedaan tersebut (Islahiha et al., 2019).

Kesenjangan sosial akan membuat dirinya terasa dalam waktu yang cukup lama. Karena konsekuensi sosialnya tidak langsung terlihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, hukum tidak cukup dilihat dari kepentingan sementara dan manfaat sementara, tetapi berbagai aspek sosial dan budaya harus dipelajari. Hal ini karena hukum merupakan seperangkat norma bagi terwujudnya tatanan sosial, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang (Izmuddin, 2016)

Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Secara definisi lembaga pengelolaan zakat merupakan institusi atau organisasi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum agama. Lembaga pengelolaan zakat pada dasarnya memiliki kerja yang sama baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS maupun yang dibentuk oleh masyarakat sipil yang kemudian dilindungi oleh undang-undang (Akbar, 2018)

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat tingkat nasional, jaringan pengelolaan BAZNAS ada di seluruh Indonesia yang terdiri dari 33 badan amil zakat daerah tingkat provinsi. BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2001. Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

Sebagai implementasi UU nomor 38 tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional.

Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Pada tanggal 27 Oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU nomor 23 tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kesenjangan sosial/kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ. Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era kebangkitan zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial. Adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi dari BAZNAS itu sendiri yaitu: Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat. Mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Meningkatkan status mustahik melalui muzakki melalui pemulihan SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat. Mengembangkan budaya memberi lebih baik ketimbang meminta. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan. Menjangkau mustahik dan muzakki seluas-luasnya. dan Memperkuat jaringan antara organisasi pengelola zakat. (Zainuddin, 2013)

Metode

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dan efektivitas pelaksanaan program-program yang dilakukan BAZNAS dalam menanggulangi kesenjangan sosial/kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2010). Penelitian ini dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jl. Kelapapati Darat Kabupaten Bengkalis, Riau. 287511 Bengkalis.

Data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari kepala Baznas dan beberapa pegawai Baznas Kabupaten Bengkalis. Kemudian untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, rekaman

video, benda-benda lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data tersebut ialah dengan menggunakan instrumen wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, HP atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen Participant Observer di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain: pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, Analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Pertama, Reduksi data; Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan "reduksi data" peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadang-kala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

Kedua, Penyajian data; Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Ketiga; Penarikan Kesimpulan/Verifikasi; Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin

mengukuhkan peran BAZNAS dalam mengelola zakat secara nasional, dalam undang-undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan pada syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Masyarakat Bengkalis yang mayoritas umat islam memiliki potensi zakat (mal, fitrah, pertanian, dan lain-lain) yang sangat besar. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan karena dikelola secara individual. Kalaupun sudah ada badan pengelolanya, namun belum maksimal dan transparan. Akibatnya, terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, sehingga masyarakat masih mendistribusikan zakat mereka sendiri. Melihat kondisi demikian, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan secara operasional dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji no. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan pemerintah di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Wilayah Departemen Agama Provinsi atas permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Berbadan hukum. Memiliki data muzakki dan mustahiq. Memiliki program kerja. Memiliki pembukuan. Melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit.

Adapun tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis adalah agar penyaluran zakat dapat diakomodir secara baik serta agar zakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan kewajiban. Adapun peran badan Amil Zakat:

Peranan dalam pengumpulan zakat: Melakukan pendataan muzakki dan harta zakat, Melakukan usaha penggalan zakat, Melakukan pengumpulan zakat dan menyetorkan hasilnya ke bank yang di tunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara, Mencatat serta membukukan hasil pengumpulan zakat, Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat.

Peran dalam penyaluran atau pendistribusian zakat: Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq, Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompok masing-masing, Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat, Melaksanakan penyaluran dana zakat dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara, Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

Peranan dalam pendayaagunaan zakat: Melakukan pendataan mustahiq dan harta zakat, Melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Mencatat pendistribusian zakat serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara, Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan data zakat untuk usaha produktif, Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif, Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq, Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara, Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, Mempertanggungjawabkan hasil kinerja kepada ketua.

Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bengkalis

Visi BAZNAS Kabupaten Bengkalis adalah Menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah yang amanah, untuk menuju kesejahteraan ekonomi masyarakat Bengkalis.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas BAZNAS Kabupaten Bengkalis memiliki Misi: Mewujudkan manajemen yang modern, profesional dan transparan dalam pengelolaan zakat. Meningkatkan kesadaran umat Islam untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi umat. Menjangkau muzakki dan mustahiq yang seluas-luasnya. Mengembangkan budaya memberi lebih baik dari pada meminta dikalangan umat Islam.

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bengkalis

Adapun susunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Bengkalis Periode 2022-2027 yang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis tanggal 6 September 2022.




Figure 1. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Bengkalis 2022-2027

Pembahasan

Zakat merupakan salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial / kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, melalui program zakat produktif. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif.

Sebagaimana Jamal (2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin dan sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Dengan adanya program seperti ini akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kesenjangan sosial / kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Rekapitulasi dana zakat produktif dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Dana Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Bengkalis

No.	TANGGAL	NAMA PENERIMA	JUMLAH	
1	18-Jan-22	Peny. rumzi modal usaha ternak lele		5.000.000
2	31-Jan-22	Peny. Zakat produktif upz miftahul jannah		9.984.000
		Dana Zakat yang masuk bulan Januari	251.288.000	14.984.000
		Dana Zakat yang masuk bulan Februari	105.930.000	—
3	08-Mar-22	peny. Zakat a.n dian novita		2.000.000
4	08-Mar-22	peny. Zakat a.n henri sapuan		1.000.000
5	08-Mar-22	peny. Zakat a.n nani rohani		1.000.000
6	08-Mar-22	peny. Zakat a.n nursyah		3.000.000
7	08-Mar-22	peny. Zakat a.n ruwaida		2.000.000
8	11-Mar-22	peny. Zakat defrica nababan		2.500.000
9	11-Mar-22	peny. Zakat fitri		2.500.000
10	11-Mar-22	peny. Zakat Halimah		2.500.000
11	11-Mar-22	peny. Zakat mawarni waruhu		2.500.000
12	11-Mar-22	peny. Zakat merry verawati Br. Hutahuruk		2.500.000
13	11-Mar-22	peny. Zakat Nurhasanan S		2.500.000
14	11-Mar-22	peny. Zakat shintia hotmawati manalu		2.500.000
15	11-Mar-22	peny. Zakat suryati br. Hombing		2.500.000
16	11-Mar-22	peny. Zakat wulandari		2.500.000
17	11-Mar-22	peny.zakat ida zubaidah		2.500.000
		Dana Zakat yang masuk bulan Maret	512.000.500	34.000.000
18	03-Apr-22	peny. Kelompok tani wanita sri kandi	-	25.000.000
19	06-Apr-22	penyaluran usaha tani perempuan	-	25.000.000
20	11-Apr-22	peny. Zakat produktif	-	40.000.000
		Dana Zakat yang masuk bulan April	519.985.000	90.000.000
		Dana Zakat yang masuk bulan Mei	122.620.000	—
21	07-Jun-22	peny. Norlis	-	3.000.000
22	28-Jun-22	peny. Produktif	-	83.500.000
		Dana Zakat yang masuk bulan Juni	443.046.000	86.500.000
23	20-Jul-22	peny. Produktif		22.500.000
		Dana Zakat yang masuk bulan Juli	195.708.000	22.500.000
24	11-Aug-22	peny. Sudiono		2.000.000
25	29-Aug-22	peny. Fauziah		4.000.000
26	29-Aug-22	peny. Marhalim		8.000.000
27	29-Aug-22	peny. Nurkhotimah		3.500.000
28	29-Aug-22	peny. Yusmawati		5.500.000
		Dana Zakat yang masuk bulan Agustus	206.035.500	23.000.000
29	23-Sep-22	peny. Upz miftahul jannah produktif		1.500.000

		Dana Zakat yang masuk bulan September	71.396.000	1.500.000
30	12-Oct-22	peny. Eva hardianti konsumtif bulanan 2 paket pembelian kulkas dan modal usaha		3.904.000
31	12-Oct-22	peny. Rosnani usaha jualan miso		2.000.000
32	12-Oct-22	peny. Zuriyah jualan kue pembelian mixer dan modal usaha		7.500.000
33	18-Oct-22	peny. Eva Hardianti penambahan untuk modal usaha		200.000
		Dana Zakat yang masuk bulan Oktober	222.365.500	13.604.000
34	24-Nov-22	Peny. Maharani beli dandang		2.000.000
35	30-Nov-22	peny. Mashbahuddin		20.000.000
36	30-Nov-22	peny. Muhardi		5.000.000
37	30-Nov-22	peny. Riska febriyani		10.000.000
38	30-Nov-22	peny. Samsuri		10.000.000
39	30-Nov-22	peny. Sarila		5.000.000
40	30-Nov-22	peny. Suriyana		5.000.000
41	30-Nov-22	peny. Susanti		10.000.000
		Dana Zakat yang masuk bulan November	311.623.000	67.000.000
42	05-Dec-22	Peny. Misbahuddin	2.000.000	2.000.000
43	26-Dec-22	Peny. Fatmawati	5.000.000	5.000.000
		Dana Zakat yang masuk bulan Desember	239.567.000	7.000.000
TOTAL			3.201.564.000	360.088.000

Sumber: Baznas Kabupaten Bengkalis, 2022

Berdasarkan data yang telah diperoleh diatas, dapat diketahui adanya distribusi dana zakat produktif dan juga zakat konsumtif. Dana zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan, sedangkan distribusi dana zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan mutahik. Pada data hasil penelitian, terdapat adanya dana zakat produktif, pada tahun 2022 sebesar Rp. 360.088.000; (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dapat diperkirakan ada sebesar 11,25% dana zakat yang masuk ke kas Baznas Kabupaten Bengkalis.

Dengan adanya dana zakat produktif tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memberdayakan mustahik, dimana semakin banyak mustahik yang produktif maka perekonomian umat akan semakin berkembang, sehingga dana zakat tersebut dapat bermanfaat dalam mengentaskan kesenjangan sosial / kemiskinan yang menjadi parameter golongan mustahik. Adanya program zakat produktif menjadi salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan, dengan mengubah mustahik menjadi muzaki dalam jangka waktu tertentu.

Dengan potensi zakat yang sedemikian banyaknya itu pihak pengelola zakat dituntut untuk melakukan atau menghadirkan program pembangunan untuk membantu menanggulangi kesenjangan sosial / kemiskinan yang terjadi dan dengan hal itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergolong miskin. Adapun program pembangunan atas dasar kesejahteraan masyarakat menurut Sofyan S. Harahap antara lain: Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa ada perbedaan, Mendorong praktik kerja sama dan tolong menolong, Berlaku adil terhadap sesama, Berlaku jujur dan transparan, Tidak melakukan penipuan, Menunaikan janji dan amanah yang telah diberikan, Tidak mematok harga yang dapat menimbulkan ketimpangan distribusi sosial, Menjamin tercukupya kebutuhan fakir, miskin dan anak yatim, Dapat melakukan campur tangan untuk mencegah tindakan kezaliman yang merugikan masyarakat, Mendorong penunaian zakat, infaq dan shadaqah.

Hasil ini menunjukkan bahwa dana ZIS yang disalurkan kepada masyarakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Beik, 2013). Zakat merupakan mekanisme paling efektif untuk

menangani permasalahan kemiskinan serta membantu orang miskin untuk membebaskan mereka dari kemiskinan (Ahmad, 1991., Pramanik, 1993., Abdullah, Derus & Al-Malkawi, 2015., Ayuniyyah et al., 2018). Distribusi dana ZIS oleh lembaga Baznas kepada masyarakat telah menunjukkan konsistensinya, sehingga berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis yang dan berperan dalam penurunan penduduk miskin beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Johari, Aziz, & Ali (2014) yang menyatakan bahwa distribusi zakat telah membuktikan keefektifannya dalam meningkatkan pendapatan bulanan dan harian per individu untuk penerima zakat.

Selanjutnya, temuan penelitian ini mengindikasikan semakin tinggi dana zakat yang didistribusikan akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan, kondisi ini didukung oleh kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk memenuhi kewajiban membayar zakat seperti yang di perintahkan oleh agama Islam, maka ini menunjukkan bahwa umat muslim di Kabupaten Bengkalis memiliki nilai-nilai agama (religiusitas) yang kuat atau lebih tinggi jadi sangat mungkin untuk mematuhi kewajiban membayar zakat sehingga penyaluran dana zakat memiliki potensi yang cukup untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Penelitian ini memberikan perspektif bahwa peran dana zakat yang didistribusikan kepada masyarakat mampu menunjukkan konsistensinya dan berhasil mengurangi tingkat kemiskinan sehingga dana zakat mampu menjadi strategi utama untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial/kemiskinan. Sebagai kontribusi praktis, pemerintah dapat lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada lembaga berbadan hukum seperti BAZNAS, karena lebih terukur dalam melihat dampaknya terhadap perekonomian makro secara keseluruhan untuk suatu daerah kabupaten/kota, agar tercapai pengentasan kemiskinan dari penyaluran dana zakat. Dengan adanya program seperti ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan sosial / kemiskinan dan disisi lain masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan program pembangunan yang dihadirkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Simpulan

Distribusi dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat terbukti mengurangi tingkat kemiskinan. Ini berarti, penyaluran dana oleh Lembaga Baznas kepada masyarakat telah menunjukkan konsistensinya sehingga berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Zakat memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini didukung oleh kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkalis yang memiliki penduduk mayoritas muslim yang mematuhi kewajiban membayar zakat.

Baznas yang dibentuk untuk menghimpun dan mengumpulkan dana zakat diharapkan mampu memberikan dampak dalam membantu mengentaskan kemiskinan dengan bantuan dana zakat dari muzakki dengan membuat susunan program-program yang akan dikembangkan untuk masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada masukan untuk pemerintah yaitu lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat kepada lembaga berbadan hukum seperti BAZNAS, karena lebih terukur dalam melihat dampaknya terhadap perekonomian makro secara keseluruhan untuk suatu daerah kabupaten/kota.

Referensi

- Abdain, Abdain. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Muamalah* 4 (2): 15–26.
- Afifudin, T., & Sari, N. (2019). Pengaruh Zakat dan Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007- 2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4 (1), 34-51.

- Akbar. (2018). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Amalia, Kasyful Mahalli. (2012). Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/635> (28 November).
- Amri, K., & Marwiyati, M. (2019). Preferensi Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitul Mal: Studi Empiris di Kota Banda Aceh. *JMAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 4 (2), 386-391.
- Aneta, Asna. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/132> (Diakses 4 Desember).
- Anras Try Astuti, ARTA, and A. F. Andi Faisal. (2017). Konsep Hak Milik dalam Ekonomi Islam. *Muamalah* 7 (2): 81–106.
- Arikunto Suharsimi. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Didin Hafidhudhin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani Press, cet ke-1.
- Hasan, Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*. Yogyakarta: Penerbit Idea Press,
- Hidajat, Rachmat. (2012). Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat. *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Islahiha, Nur Azmil, Nur Frita, and Reza Maulana. (2019). *Penerapan Sistem Perekonomian Syariah Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia*. PKM-P 3 (2).
- Izmuddin, Iiz. (2016). Menata Regulasi Pegadaian Syariah (Upaya Menerapkan Al-Maqasid Dan Meminimalkan Kesenjangan Sosial). *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 2 (2): 169–83.
- Lexy Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Maman Rachman. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: Unnes Press.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrument Pemberdayaan Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Pratama, yoghi Citra. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional. *The Journal of Tauhidinomics*. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>
- Puspitasari, Apriwinda Intan. (2010). Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) Di Kabupaten Ngawi. *Skripsi: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sohrah. (2012). *Zakat dan Kebijakan Fiskal: Meretas Akar-Akar Kemiskinan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Widyani, Hani (2014). Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program Dana Bergulir Badan Amil Zakat Kota Bandung. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*. <https://Journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/index> (Diakses 4 Desember).
- Yuliani, Siwut. (2014). Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis) Muhammadiyah Kabupaten Lamongan. *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Zainuddin. (2013). *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*. Makassar: Alauddin University Press.